

Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir

**Ary Dean Amri¹, Bio Buk Roni M², Linda Tiara³, Selvia⁴, Bella Intan
Hastuti⁵**

¹²³⁴⁵Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Email: bukronibio@gmail.com

Abstrak

Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp693,80 triliun, Rp421,86 triliun, dan Rp548,58 triliun pada akhir tahun 2021. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pembiayaan bank Syariah terhadap UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan telah ditentukan sebelumnya menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik), Otoritas Jasa Keuangan serta teknik kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan hasil penelitian serta sumber bacaan atau bahan tulisan yang relevannya dengan penelitian ini.

Kata Kunci: *Pembiayaan; Bank Syariah; UMKM; Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

Until now, Indonesian sharia banking continues to show positive growth. As reported by the Financial Services Authority, the CAR ratio for Islamic Commercial Banks (BUS) is 25.71%. Meanwhile, the intermediary function of Islamic banking is running well. Disbursed financing (PYD) and third party funds (DPK) grew positively by 6.90% (yoy) and 15.30% (yoy), respectively, so that the growth of Islamic banking assets during this period was 13.94% (yoy). The total assets, PYD and DPK of Islamic banking reached IDR 693.80 trillion, IDR 421.86 trillion and IDR 548.58 trillion by the end of 2021. This research intends to analyze Islamic bank financing for MSMEs. This study

uses a quantitative approach, where the approach has been predetermined using secondary data. The data collection method in this study was secondary data collection obtained from Bank Indonesia, BPS (Central Bureau of Statistics), the Financial Services Authority and library techniques, namely by collecting data from books, journals and research results as well as reading sources or writing materials that are relevant to this research.

Keywords: *Financing; Sharia Banks; MSMEs; Economic Growth*

PENDAHULUAN

Setiap negara yang mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat harus mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi periode jangka panjang. Pada saat ini semua negara memiliki tujuan yang sama yakni ialah bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan untuk kemajuan dan kemakmuran suatu negara, dan pertumbuhan ekonomi menentukan sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Jika suatu negara tidak dapat membangun ekonominya, maka akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial baru seperti peningkatan derajat kemiskinan dan kenaikan angka kriminalitas.

Masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk memulai bisnis baru dan menumbuh kembangkan bisnis yang sudah ada dalam ekonomi yang sedang berkembang. Oleh karena itu, Bank biasanya memberikan modal kepada para pelaku usaha untuk memulai dan menumbuhkan bisnis mereka. Hal ini karena pada umumnya akses masuk yang sederhana ke perbankan dan organisasi tempat kerja yang lebih luas di berbagai distrik, dari desa hingga perkotaan. Lembaga keuangan nonbank seperti pasar modal, modal ventura, koperasi, asuransi, perusahaan dana pensiun dan pegadaian memang semakin berkembang. Namun demikian, peran perbankan tetap signifikan dan dominan dalam

memenuhi kebutuhan pendanaan berbagai lapisan masyarakat, khususnya sektor usaha.

Dalam perbankan syariah, bank adalah kaki tangan usaha, delegasi, atau administrator hukum (pengawas) dari pemilik aset untuk kepentingan di daerah sebenarnya. Skema kemitraan (musyarakah) dan bagi hasil (mudharabah) memfasilitasi investasi. Untuk memupuk keharmonisan antara kedua belah pihak, rencana ini membagi imbalan dan bahaya dunia usaha di antara para pemegang dana. Melalui skema pembiayaan jual beli (murabahah) dan sewa (ijarah), perbankan syariah juga mempermudah kegiatan distribusi (Machmud, 2010). Menurut Nurhidayat (2020), bank syariah memberikan pembiayaan kepada berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM. Sektor UMKM merupakan kontributor utama ekspansi global industri halal. Untuk mendorong tumbuhnya UMKM halal, pembiayaan syariah menjadi krusial. Hambatan yang terlihat dalam meningkatkan dukungan syariah adalah rendahnya kesadaran, pemahaman dan terbatasnya tujuan para pelaku UMKM untuk membantu lembaga keuangan Islam (Qoyum dan Fauziyyah, 2019).

Keterkaitan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha kecil dengan modal yang terbatas namun memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian lagi, mereka adalah organisasi yang lemah karena tidak adanya akses ke modal, sedikit batas produksi dan porsi yang agak tipis dari keseluruhan industri. Permodalan merupakan masalah utama bagi UKM. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu memberdayakan pemilik usaha kecil dan menengah.

Rata-rata pertumbuhan pembiayaan UMKM dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 5,9% per tahun. Pembiayaan UMKM untuk keperluan

modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh menjadi 4,85% dan 8,15% setiap tahunnya. Meskipun pembiayaan bank syariah kepada UMKM mengalami peningkatan, pembiayaan UMKM masih kalah dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pada 2016, rasio alokasi pembiayaan bank syariah terhadap UMKM sebesar 21,99%, pada tahun 2019 menurun menjadi 18,68%. Karena rasio pembiayaan bank syariah terhadap UMKM pada tahun 2018 kurang dari 20%, dan tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan baik terhadap perkembangan sistem ekonomi makro maupun peningkatan kinerja bank syariah. Rendahnya dukungan bank syariah untuk UMKM akan memiliki konsekuensi keuangan dan hukum yang diharapkan oleh bank. Bukti pentingnya pembiayaan UMKM dalam meningkatkan kinerja internal bank syariah dan ekonomi makro menjadi landasan upaya peningkatan jumlah dan persentase pembiayaan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana perkembangan pembiayaan bank syariah terhadap UMKM 2) Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam rentang waktu 10 tahun terakhir 3) Bagaimana hubungan antara pembiayaan UMKM, perbaikan kinerja bank syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KERANGKA TEORI

1. Bank Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009) atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun nonbank. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang,

demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang terlarang dalam Islam, salah satunya adalah riba. Riba adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan 'bunga'.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (unit Usaha Syariah).

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan.
2. Menyalirkan dana ke masyarakat. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha.
3. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan (Ikit, 2015).

2. UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang;

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2008).

3. Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM

Menurut berbagai penelitian, UMKM kesulitan mendapatkan kredit atau pembiayaan perbankan karena berbagai kendala, antara lain kebijakan pemerintah, kebijakan perbankan, dan UMKM itu sendiri. Kewajiban memberikan penjaminan merupakan salah satu

kebijakan terkait akses pembiayaan yang selama ini dikeluhkan UMKM. UMKM yang baru berkembang tentunya tidak memiliki sumber daya yang penting untuk dimanfaatkan sebagai asuransi yang diharapkan oleh bank.

Menurut catatan Chotim dan Thamrin (1997), persoalan UMKM yang sulit mendapatkan kredit atau pembiayaan perbankan sudah ada sejak lama. Misalnya, pada masa Permohonan Baru, pemerintah memberikan pedoman yang berbeda melalui Bundel Januari (Pakjan) 1990 sebagai kelanjutan dari pembebasan perbankan Bundel Oktober 1988. Namun, sebagaimana disyaratkan Pakjan, banyak bank yang tidak memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK).

Proporsi porsi kredit KUK 20% dari bank swasta sejak Pakjan, sebagai kesan bunga kredit belum sepenuhnya tercapai. Selama tahun 1990-an, perkembangan KUK umumnya berada di bawah perkembangan kredit absolut, bahkan pada tahun 1991-1992 perkembangan KUK negatif.

Selain itu, Chotim dan Thamrin menyatakan bahwa salah satu kendala yang paling signifikan dari sisi suplai perbankan atau kredit adalah adanya hambatan psikologis dan struktural bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Persepsi negatif terhadap potensi usaha kecil, khususnya yang berada di pedesaan, menjadi salah satu kendala tersebut. Bisnis yang kurang berhasil, memiliki nilai modal rendah, tumbuh lambat, dan menggunakan teknologi usang disebut sebagai "usaha kecil".

4. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Bagi suatu negara, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus yang harus dicapai di setiap tahunnya. Angka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Hal tersebut juga menjadi salah satu fokus bagi negara

Indonesia. Menurut M. Suparko dan Maria R. Suparko ada beberapa macam alat yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Produk Domestik Bruto PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9.
- b. PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.
- c. Pendapatan Per jam Kerja Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

5. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis dan Tahun | Judul | Hasil Penelitian |
|----|------------------------|--|---|
| 1 | Milla Naeruz (2020) | Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Umkm Melalui Kebijakan Moneter di | Peningkatan secara langsung pembiayaan syariah berhubungan negatif terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam hal ini adalah kebijakan menentukan bunga dan secara langsung pembiayaan syariah berhubungan positif terhadap perkembangan UMKM. Dan secara tidak langsung suku bunga BI tidak terlalu |

Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| | | Indonesia | berhubungan terhadap UMKM. Secara keseluruhan bahwasanya perkembangan UMKM tidak berhubungan terhadap suku bunga BI karena UMKM hanya butuh pembiayaan untuk modal agar dapat meningkatkan usaha mereka. |
| 2 | Muhammad Soekarni (2014) | Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha | Kinerja pembiayaan BUS dan UUS secara makro cukup menggembirakan. Prestasi ini ditunjukkan oleh tiga indikator berikut. Pertama, laju pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan kredit perbankan nasional. Kedua, nilai pembiayaan non lancar masih berada dalam batas aman yang ditetapkan BI (dibawah 5 persen) dan untuk cenderung semakin kecil pada dua tahun terakhir. Ketiga, penyaluran pembiayaan oleh BUS dan UUS untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan investasi yang terus bertambah. |
| 3 | Iwan Setiawan (2021) | Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Pembiayaan pada UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kinerja (ROA) bank syariah. Pembiayaan UMKM bank syariah tidak memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kontribusi pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui peran keuntungan (ROA) bank syariah. Terdapat hubungan dua arah dan saling mempengaruhi antara keuntungan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Peran pertumbuhan ekonomi terhadap keuntungan bank lebih besar dari pada peran keuntungan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sangat penting memperhatikan porsi dan kualitas pembiayaan |
| 4 | Singgih Muheramtohad (2017) | Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia | Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan dilakukan oleh sekelompok akar rumput, dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana dibuktikan oleh daya tahan UMKM terhadap krisis moneter pada tahun 1997 silam, bahwa lebih dari 95 persen sektor usaha ini mampu bertahan di tengah kolapsnya moneter nasional. Pemberian |

pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung.

METODE

Penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematis. Penelitian ilmiah juga didefinisikan sebagai penyelidikan sistematis, terkontrol, empiris dan kritis tentang fenomena alam dan sosial yang dibimbing oleh

teori dan hipotesis tentang dugaan yang berhubungan dengan fenomena sosial yang dibimbing oleh teori dan hipotesis tentang dugaan yang berhubungan dengan fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan telah ditentukan sebelumnya menggunakan data sekunder. Menghubungkan variabel dalam masalah dan hipotesis data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka atau data kualitatif yang dianggakan (Sugiyono, 2014). Data sekunder dengan jenis runtun waktu (time series) pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik), Otoritas Jasa Keuangan serta teknik kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan hasil penelitian serta sumber bacaan atau bahan tulisan yang relevannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2021, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari rasio

CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp693,80 triliun, Rp421,86 triliun, dan Rp548,58 triliun pada akhir tahun 2021.

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD selalu berada di atas threshold 50%, yaitu sebesar 149,28%. Rata-rata harian rasio AL/DPK juga berada di atas threshold 10%, yaitu sebesar 30,57%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan penurunan NPF gross sebesar 51 bps (yoy) menjadi sebesar 2,57%. Perbaikan perkembangan kasus baru dan kasus aktif Covid-19 di Indonesia yang mulai membaik memberikan dampak pada pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap. Dalam hal pengembangan perbankan syariah dan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang preventif, extraordinary dan forward looking bagi perbankan syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Selain dari sisi kebijakan dalam rangka optimalisasi peran perbankan syariah OJK juga telah menyusun berbagai produk pengembangan bagi perbankan syariah, harapannya perbankan syariah dapat meningkatkan exposure pembiayaan/pendanaan serta memperluas layanannya, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar bagi perbankan syariah dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 1. Pertumbuhan Perbankan Syariah

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021

Tabel 1. Indikator Kinerja Perbankan Syariah

| Indikator | | BUS-UUS | BUS | UUS | BPRS |
|---------------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| Permodalan | CAR | - | 25,71% | - | 23,79% |
| Kualitas Aset | NPF GROSS | 2,57% | 2,59% | 2,55% | 6,95% |
| | NPF Nett | 0,92% | 0,81% | 1,11% | 5,75% |
| Rentabilitas | ROA | 1,72% | 1,55% | 2,05% | 1,73% |
| Effisiensi | BOPO | 81,01% | 84,33% | 72,70% | 87,63% |
| Likuiditas | FDR | 76,33% | 70,12% | 89,56% | 103,38% |
| | ALNCD | 149,28% | - | - | - |
| | ALDPK | 30,57% | - | - | - |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah menunjukkan performa yang cukup baik. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2021 sebesar 13,94% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,86% (yoy). Pertumbuhan DPK perbankan syariah 15,30% (yoy) juga menunjukkan posisi yang stabil dan

masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 11,93% (yoy). Demikian pula pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, masih lebih tinggi dengan 6,90%, (yoy) bila dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 5,11% (yoy). Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan market share yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi identik dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menjadi aspek pendorong terjadinya investasi pada sektor UMKM. Investasi dengan memanfaatkan dana pembiayaan menjadi faktor penyebab meningkatnya keuntungan bank Syariah. Modal bank berperan sebagai penyangga supaya bank dapat melakukan pembiayaan secara optimal kenapa nasabahnya. Modal bank pengaruhnya sangat kecil terhadap peningkatan keuntungan. Dana pihak ketiga memberikan kontribusi negatif terhadap keuntungan bank. Peningkatan dana simpanan masyarakat menimbulkan beban biaya tambahan jika bank syariah tidak mampu mengalokasikan pada aset produktif dan menguntungkan. Peningkatan dana pihak ketiga berpotensi mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa peningkatan modal meningkatkan potensi keuntungan, tapi peningkatan pembiayaan bermasalah akibat dari pemanfaatan dana pihak ketiga yang kurang berhati-hati mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank syariah (Tho'in, 2019).

Melalui hubungan antar variabel dalam model pertumbuhan ekonomi, terungkap bahwa peningkatan keuntungan bank syariah, peningkatan inflasi, peningkatan suku bunga/keuntungan pada instrumen kebijakan moneter syariah dan menurunnya modal bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keuntungan bank syariah (ROA),

walaupun tidak besar nilainya, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setiap peningkatan keuntungan bank syariah menggambarkan terjadinya peningkatan nilai tambah proses pembiayaan dan aktivitas ekonomi sehingga dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi diprediksi terjadi akibat meningkatnya sisi permintaan dan daya beli sehingga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Bank Syariah masih memanfaatkan instrumen pasar keuangan syariah sebagai alternatif alokasi pembiayaan dan memberikan tambahan keuntungan bagi pihak bank. Setiap kenaikan insentif dari instrumen kebijakan moneter syariah akan menambah keuntungan bagi pihak bank syariah.

Modal bank syariah merupakan salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditemukah hubungan tidak searah antara peningkatan modal dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan modal berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan modal berpotensi menambah pembiayaan bank. Dua kemungkinan hasil proses pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Pertama pembiayaan berhasil, meningkatkan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan kedua adalah terjadinya pembiayaan yang gagal, mengurangi keuntungan bagi nasabah dan bank sehingga mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Ketidak mampuan bank syariah melakukan pembiayaan berkualitas menjadi faktor penyebab hubungan negatif antara modal dan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bank syariah pada UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan nilai ROA (rentability of asset). Setiap satu persen kenaikan pembiayaan akan berkontribusi sebesar 3,65 persen peningkatan keuntungan bank syariah.

Pembiayaan UMKM bank syariah tidak memberi kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk hubungan bersifat langsung. Kontribusi pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui peran keuntungan (ROA) bank syariah. Peran keuntungan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi kecil, setiap peningkatan satu persen keuntungan bank syariah hanya berkontribusi sebesar 0,023 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan dua arah dan saling mempengaruhi antara keuntungan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Peran pertumbuhan ekonomi terhadap keuntungan bank lebih besar dari pada peran keuntungan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Usaha memperbaiki kualitas UMKM sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja bank syariah dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah dan porsi pembiayaan pada UMKM yang disertai dengan perbaikan kualitasnya, akan mendorong peningkatan kinerja bank Syariah. Hubungan pembiayaan terhadap per-


tumbuhan ekonomi bersifat tidak langsung melalui perantara kinerja bank. Peningkatan kinerja bank akibat dari peningkatan jumlah, porsi dan kualitas pembiayaan pada UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sangat penting memperhatikan kualitas dan jumlah pembiayaan pada UMKM untuk meningkatkan kinerja (keuntungan bank syariah) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah UMKM ini tentunya mempengaruhi ekspansi ekonomi Indonesia. Berikut merupakan table perkembangan jumlah UMKM Indonesia tahun 2016-2019.

Tabel 2. Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2016-2019


| Indikator | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | Jumlah (Unit) | Pangsa (%) |
| Usaha Mikro | 60.863.578 | 98,71 | 62.106.900 | 98,70 | 63.350.222 | 98,68 | 64.601.352 | 98,67 |
| Usaha Kecil | 731.047 | 1,19 | 757.090 | 1,20 | 738.132 | 1,22 | 798.679 | 1,22 |
| Usaha Menengah | 56.511 | 0,09 | 58.627 | 0,09 | 60.702 | 0,09 | 65.465 | 0,09 |
| UMKM | 61.651.17 | 99,99 | 62.922.61 | 99,99 | 64.194.05 | 99,99 | 65.465.49 | 99,99 |

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI



Gambar 2. Jumlah UMKM di Indonesia

Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,97 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 9,47 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,89 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 2,25 persen dan 5,52 persen.



Gambar 3. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th.XXVI, 6 Februari 2023

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,34 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,40 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,22 persen; serta Konstruksi sebesar 9,77 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,58 persen.

SIMPULAN

Pembiayaan UMKM membuat komitmen yang signifikan pada peningkatan kerja bank syariah. Tugas pendukung UMKM sesuai dengan tugas utama bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan bank syariah sebagian besar didorong oleh pembiayaan, yang merupakan aset utama perbankan syariah. Faktor lain

yang mempengaruhi kinerja laba bank syariah antara lain permodalan bank, dana pihak ketiga, dan ekspansi ekonomi. Keuntungan bank syariah sebagian didasarkan pada peningkatan modal dan ekspansi ekonomi. Keuntungan bank syariah terkena dampak negatif dari dana pihak ketiga (DPK). Pemanfaatan aset pihak luar tidak sesuai dengan berapa banyak aset yang dialihkan, terjadi penurunan bagian proporsi aset pendukung aset pihak luar (FDR), sehingga setiap perluasan aset pihak luar membuat bobot tambahan yang akan mengurangi tingkat keuntungan bank syariah.

Pembiayaan UMKM bank syariah tidak memberi kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui peran keuntungan (ROA) bank syariah. Pengaruh keuntungan yang dihasilkan bank syariah terhadap ekspansi ekonomi kecil. Ekspansi keuntungan perbankan syariah memiliki pengaruh yang kecil terhadap ekspansi ekonomi. Keunggulan bank syariah dan ekspansi ekonomi memiliki hubungan timbal balik dan pengaruh. Keuntungan bank lebih bergantung pada ekspansi ekonomi daripada keuntungan bank syariah pada ekspansi ekonomi. Modal bank, instrumen strategi terkait uang syariah dan ekspansi merupakan faktor-faktor berbeda yang berperan dalam perkembangan keuangan di Indonesia. Inflasi, instrumen kebijakan moneter syariah, dan permodalan perbankan semuanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja bank syariah, upaya peningkatan kualitas UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja laba bank syariah akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan kualitas dan peningkatan jumlah dan persentase pembiayaan yang diberikan kepada UMKM. Melalui perantara kinerja bank, ada hubungan tidak langsung antara pembiayaan dan ekspansi ekonomi. Eksekusi bank yang semakin berkembang karena adanya perluasan jumlah, bagian dan

sifat pembiayaan kepada UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2018). BAB 2 Pertumbuhan Ekonomi. Laporan Perekonomian Indonesia. Retrieved April 28, 2023, from: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/4_LPI2018_BAB%202.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th.XXVI, 6 Februari 2023. Retrieved April 28, 2023, from: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>
- Chotim, Erna Ermawati & Juni Thamrin (ed). (1997). Diskusi Ahli: Pemberdayaan & Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia. Bandung., Akatiga
- Ikit. (2015). Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Laksmana, Y. (2009). Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah. Jakarta: Elex Komputindo.
- Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 65-77.
- Naeruz, M. (2020). ANALISIS PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM MELALUI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 3(2), 163-172.
- Nurhidayat. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19. ISLAMIC BANKING; Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(1), 17-34.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025. Retrieved April 28, 2023, from: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/default.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi. Retrieved April 28, 2023, from: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx>
- Qoyum, A., & Fauziyyah, N. E. (2019). The Halal Aspect and Islamic Financing Among Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Yogyakarta: Does Berkah Matter? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 215–236. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1055>
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263-278.
- Soekarni, M. (2014). Dinamika pembiayaan perbankan syariah dalam mengembangkan dunia usaha. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 69-81.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.